



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE**
Tempat Lahir : Malang (Jawa Timur)
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 16 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun IV Rt/Rw 017/007 Kelurahan Tanjung Anom
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak Tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak Tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak Tanggal tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 .
6. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;

Terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE selama persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum oleh Kantor Hukum LBH - AMPERA

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa No. 07/SK-PID/LBH-AM/VIII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 56/SK/2015/PN Gns tanggal 20 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-75/GS/08/2015** tertanggal **19 Nopember 2015**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana dakwaan yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata api rakitan jenis Revolver bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan;
 - 2 (dua) butir amunisi/peluru aktif caliber 9 mm;
 - 1 (satu) set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (satu) buah silinder, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah besi penompang, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari besi stenlis, 3 (tiga) buah plat baja stenlis ;
 - 3 (tiga) buah mata Gerinda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan seorang istri yang saat ini sedang dalam kondisi sakit (lumpuh) dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan perhatian, kasih sayang serta biaya dari terdakwa.;
2. Bahwa terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE bersikap baik dan sopan selama pemeriksaan di persidangan.;
3. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.;
4. Bahwa terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE sangat menyesali perbuatannya.;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE (Alm)** pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2015 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun V RT/RW 017/007 kelurahan Tanjung Anom Kec.Terusan Nunyai kab Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata Api, amunisi atau bahan peledak, tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwajib, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berawal pada hari Rabu Tanggal 6 Mei 2015 sekira jam 00.30diruah Terdakwa saksi WELLY AFRIANUS Bin ROBINHOOD dan AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL (yang merupakan Anggota kepolisian) mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan membuat Senjata Api,maka Berdasarkan Informasi tersebut saksi melakukan Penyelidikan kemudian melakukan Pengerebekan dirumah Terdakwa,tetapi Terdakwa melarikan diri pada saat itu dan saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) Senjata Api Rakitan jenis Revolver bergagang Colkat yang terbuat dari kayu,1 (Satu) Set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (Satu) Buah Silinder,3 (Tiga) Buah plat baja besi,1 (Satu) Buah laras, 2 (Dua) buah besi penopang selinderr, 2 (Dua) buah gagang yang terbuat dari setenlis dan 3 (Tiga) buah mata gerinda,Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 18.30 Terdakwa menyerahkan diri ke Polres lampung Tengah lalu saksi Bersama dengan Terdakwa kembali melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil menemukan 2 (Dua) butir peluru atau Amunisi Kaliber 9 mm yang berada didalam Selinder yang berada didalam rumah pelaku tepatnya dibawah meja dekat dengan kamar mandi,Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres lampung Tengah.;

Bahwa 2 (Dua) butir kaliber 9 mm yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan Dari Sdr.TARMAN (telah meninggal Dunia) yang datang kerumah Terdakwa dan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),kemudian Sdr.Tarman meninggalkan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berikut amunisi sebanyak 4 butir kaliber colt 38 dan 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan berikut 2 (Dua) amunisi kaliber 9 mm.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa beserta alasan-alasannya.;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum dalam perkara A quo batal demi hukum.;
3. Membebaskan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Pendapat Penuntut Umum Atas Keberatan/Eksepsi Dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.;
2. Menyatakan Surat Dakwaan kami tanggal 18 Agustus 2015 yang dibacakan pada tanggal 2 September 2015 adalah sah menurut hukum.;
3. Menyatakan, supaya persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE (Alm) dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok materi perkaranya.;

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) yang diajukan dari Penasihat Hukum terdakwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan tanggapan dari Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum terdakwa untuk keseluruhannya.;
2. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana No. 224/Pid.B/2015/PN. Gns atas nama terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE.;
3. Menanggukkan pembebanan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir.;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Welly Afrianus Bin Robin Hood, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan serta memiliki senjata api rakitan jenis revolver / pistol bergagang kayu warna coklat tua 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan, 2 (dua) butir amunisi/peluru aktif caliber 9 mm, 1 (satu) set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (satu) buah silinder, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi penopang, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari besi stenlis, 3 (tiga) buah plat baja stenlis dan 3 (tiga) buah mata Gerinda.;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 24.30 Wib, bertempat di Dusun V Rt/Rw 017/007 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan membuat Senjata Api, maka berdasarkan Informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan pengerebekan dirumah Terdakwa, tetapi Terdakwa melarikan diri pada saat itu dan saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) senjata api rakitan jenis revolver bergagang coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (satu) buah silinder, 3 (tiga) buah plat baja besi, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah besi penopang selinder, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari setenlis dan 3 (tiga) buah mata gerinda.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 18.30 Terdakwa menyerahkan diri ke Polres lampung Tengah lalu saksi bersama dengan terdakwa kembali melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) butir peluru atau Amunisi Kaliber 9 mm yang berada didalam silinder yang berada didalam rumah pelaku tepatnya dibawah meja dekat dengan kamar mandi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres lampung Tengah.;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang menyaksikan pada saat menemukan barang bukti tersebut adalah istrinya terdakwa.;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan dari saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo kami mengetahui bahwa terdakwa menyimpan senjata api.;
- Bahwa senjata api jenis pistol rakitan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa menyimpan senjata api tersebut.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan senjata api serta amunisi tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan keberatan atas keterangan saksi dimana senjata api tidak ada di rumah terdakwa, yang mengambil silinder dan amunisi inisiatif terdakwa dan plat-plat sebagai barang bukti tersebut adalah cetakan batako dan yang menyerahkannya adalah kakak terdakwa.;

Saksi II. Ahmad Tasirin Yusuf Bin Syahrul, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan serta memiliki senjata api rakitan jenis revolver / pistol bergagang kayu warna coklat tua 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan, 2 (dua) butir amunisi/peluru aktif caliber 9 mm, 1 (satu) set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (satu) buah silinder, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah besi penompang, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari besi stenlis, 3 (tiga) buah plat baja stenlis dan 3 (tiga) buah mata Gerinda.;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 24.30 Wib, bertempat di Dusun V Rt/Rw 017/007 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan membuat Senjata Api, maka berdasarkan Informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan pengerebekan di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa melarikan diri pada saat itu dan saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) senjata api rakitan jenis revolver bergagang coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (satu) buah silinder, 3 (tiga) buah plat baja besi, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah besi penopang selinder, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari setenlis dan 3 (tiga) buah mata gerinda.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 18.30 Terdakwa menyerahkan diri ke Polres lampung Tengah lalu saksi bersama dengan terdakwa kembali melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) butir peluru atau Amunisi Kaliber 9 mm yang berada didalam silinder yang berada didalam rumah pelaku tepatnya dibawah meja dekat dengan kamar mandi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres lampung Tengah.;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang menyaksikan pada saat menemukan barang bukti tersebut adalah istrinya terdakwa.;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan dari saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo kami mengetahui bahwa terdakwa menyimpan senjata api.;
- Bahwa senjata api jenis pistol rakitan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa menyimpan senjata api tersebut.;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata api serta amunisi tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan keberatan atas keterangan saksi dimana senjata api tidak ada di rumah terdakwa, yang mengambil silinder dan amunisi inisiatif terdakwa dan plat-plat sebagai barang bukti tersebut adalah cetakan batako dan yang menyerahkannya adalah kakak terdakwa.;

Saksi III. Iyan Riskiyanto Als Saimo Als Surat Bin Suraji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan senjata api dari terdakwa yang saksi pinjam sebelum lebaran.;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki senjata api dari paman saksi.;
- Bahwa cara saksi mendapatkan senjata api tersebut awalnya saksi menceritakan kepada terdakwa "*tolong carikan saya senjata api*" lalu kata terdakwa "*ya udah nanti dicarikan*" lalu terdakwa berkata "*cari uang Rp.*

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan senjata api kepada saksi.;

- bahwa maksud dan tujuan saksi meminjam senjata api dari terdakwa tersebut untuk menagih hutang namun belum saksi gunakan sudah ketahuan istri saksi.;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa senjata api yang saksi pinjam dari terdakwa tersebut milik Saudara Karman.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata api milik Saudara Karman bisa ada pada terdakwa.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Saksi IV. Apriyadi, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi melintas di depan dan di samping rumah terdakwa dan ada ramai orang di rumah terdakwa ada 8 (delapan) orang.;
- Bahwa saksi pada saat di rumah terdakwa tidak melihat ada yang menggosok batu.;
- Bahwa pada saat saksi di rumah terdakwa juga ada dan saksi menegur terdakwa "*ada apa rame-rame*" dan dijawab terdakwa "*Cuma ngobrol-ngobrol aja*".;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan berkata "*jangan lari kami dari Polres Lampung Tengah*" lalu kami dikumpulkan oleh Polisi di depan dan disamping rumah terdakwa.;
- Bahwa sebelum anggota Polisi datang dan melakukan penangkapan, terdakwa sebelumnya masuk kedalam rumah dan masih ada di dalam rumah.;
- Bahwa kejadian penggerebekan Polisi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 24.30 Wib, bertempat di Dusun V Rt/Rw 017/007 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut terjadi, terdakwa melarikan diri.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeledahan saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di bawa oleh Polisi dari rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak melihat anggota Polisi menemukan silinder di samping rumah terdakwa, akan tetapi saksi mengetahuinya setelah di Kantor Polisi yang memperlihatkan kepada saksi silinder tersebut yang mengatakan kepada saksi bahwa silinder tersebut di ketemukan di samping rumah terdakwa.;
- Bahwa pada saat Polisi datang dirumah terdakwa ada istri dan anak terdakwa.;
- Bahwa awalmula kejadian penangkapan tersebut diawali pada tanggal 06 Mei 2015 jam 12.00 WIB malam, saksi keluar rumah untuk keliling lalu saksi melihat di rumah terdakwa ramai orang lalu saksi menghampiri dan saksi menanyakan kepada mereka dan dijawab sedang ngobrol-ngobrol saja, lalu saksi duduk sebentar dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa anggota Polisi dan menangkap semua orang yang ada di rumah terdakwa termaksud dengan saksi lalu di kumpulkan dan di geledah di luar dan didalam rumah terdakwa dan disebelah rumah terdakwa ada tumpukan kayu dan di ketemukan botol-botol bekas dan besi silinder, lalu guna pemeriksaan kami semua di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah.;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa, saksi tidak melihat ada senjata api yang di temukan di rumah terdakwa.;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut juga di saksikan oleh RT yang datang pada saat kami yang berjumlah 8 (delapan) orang akan di amankan ke Kantor Polisi.;
- Bahwa pada saat penggedahan di rumah terdakwa, anggota Polisi juga masuk kedalam rumah terdakwa.;
- Bahwa pada saat pengakapan tersebut saksi di kumpulkan di samping rumah terdakwa oleh Polisi.;
- Bahwa saksi sebelumnya tidka mengetahui latar belakang penggerebekan yang dilakukan oleh Polisi di rumah terdakwa dan saksi mengetahuinya setelah di Kantor Polisi.;
- Bahwa saksi di perbolehkan pulang kerumah setelah saksi di tes urine dengan hasil negatif tidak mengkonsumsi narkoba.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membuat atau menggosok batu akik di rumahnya.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membuat batako di rumahnya dan saksi jarang kerumah terdakwa.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di Humas.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Saksi V. Adi Cahyono, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang pada saat kejadian penangkapan dan penggerebekan di rumah terdakwa, saksi melintas di depan rumah terdakwa dan ada ramai orang di depan rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari bulan Oktober 2001.;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditahan dalam masalah selisih paham dengan keluarga yang mengakibatkan meninggal dunia.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat batako di luar rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membuat batako di rumahnya.;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ada penggerebekan di rumah terdakwa dan saksi mengetahuinya pada saat saksi sedang jaga ronda dan sedang melintas di depan rumah terdakwa sudah ramai orang.;
- Bahwa sebelum terjadinya penggerebekan di rumah terdakwa saksi pada saat bertugas jaga ronda sedang mengontrol lingkungan dan pada saat melintas di rumah terdakwa, saksi melihat banyak orang dan ketika saksi hampiri dan bertanya ada apa dan dijawab sedang ngobrol-ngobrol aja dan setelah itu saksi kembali ke gardu.;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pengeledahan di dalam rumah terdakwa.;
- Bahwa menurut saksi terdakwa aktif kesehariannya dan terdakwa kerja di pabrik.;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama terdakwa berada di gardu yang dibicarakan masalah batu akik.;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak merakit senjata api.;
- Bahwa kejadian penggerebekan Polisi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 24.30 Wib, bertempat di Dusun V Rt/Rw

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/007 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut terjadi, terdakwa melarikan diri.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadirkan ke persidangan berkaitan dengan pengembangan dari perkara saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo.;
- Bahwa saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminjam senjata api pada tahun 2014 di rumah terdakwa milik Saudara Tarman.;
- Bahwa saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminjam senjata api tersebut sampai dengan sekarang belum pernah dikembalikan.;
- Bahwa senjata api beserta amunisi sebanyak 4 (empat) buah milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa sejak tahun 2013 dan selain itu juga Saudara Tarman menitipkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan diambil kembali oleh Saudara Tarman sehabis merantau ke Pekan Baru.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui senjata api milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa tersebut milik siapa.;
- Bahwa pada saat itu amunisi berada di dalam silinder senjata api.;
- Bahwa Saudara Tarman bukan anggota Polisi.;
- Bahwa selanjutnya senjata api tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah meja dapur.;
- Bahwa selama terdakwa menyimpan senjata api tersebut, baik istri dan anak terdakwa tidak mengetahuinya.;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada istri terdakwa mengenai senjata api tersebut karena terdakwa takut di marahi istri terdakwa.;
- Bahwa saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminjam senjata api dengan terdakwa dengan alasan senjata api tersebut digunakan untuk menagih hutang.;
- Bahwa rumah terdakwa di gerebek oleh Polisi untuk yang pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun V Rt/Rw 017/007 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 18.30 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah karena inisiatif terdakwa sendiri karena terdakwa merasa bersalah.;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan diri ke Polisi juga menyerahkan silinder dan 2 (dua) buah amunisi.;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa senjata api tersebut adalah milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa.;
- Bahwa pada saat penggerebekan terjadi ada istri dan anak terdakwa serta teman-teman terdakwa di rumah terdakwa.;
- Bahwa barang bukti berupa plat tersebut adalah untuk membuat batako.;
- Bahwa barang bukti berupa laras tersebut untuk senjata api.;
- Bahwa barang bukti berupa gerinda tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa barang bukti berupa silinder yang ada lobangnya kecil tersebut untuk isi amunisi.;
- Bahwa senjata api milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa berwarna putih dengan gagang warna coklat.;
- Bahwa barang bukti berupa laras, basi penompang, silinder dan 2 (dua) buah gagang stenlis tersebut terdakwa simpan di tumukan kayu disebelah rumah terdakwa.;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) baja stenlis tersebut terdakwa simpan di bawah meja di dalam rumah terdakwa.;
- Bahwa selain terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan berikut 2 (dua) buah amunisi aktif kaliber 9 mm tersebut terdakwa tidak membuat senjata api rakitan di rumah terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat terdakwa menyimpan senjata api tersebut.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik yang terdakwa berikan dibawah tekanan untuk mengakui semua keterangan terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan saksi verbalisan.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI. I Nengah Maryo Palguna, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan saksi tanya namanya dan pada saat itu saksi kenal dengan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 18.30 Wib.;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan diri tidak membawa sesuatu tetapi ketika terdakwa menyerahkan diri terdakwa berkata masih ada di rumahnya silinder dan peluru.;
- Bahwa saksi selaku penyidik bekerja secara tim yaitu rekan saksi bernama Tasirin dan Afrianus.;
- Bahwa ketika diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan atau ketakutan.;
- Bahwa terdakwa menjawab pertanyaan dengan jelas dan kooperatif.;
- Bahwa setelah di periksa hasil Berita Acara Pemeriksaan kami serahkan kepada terdakwa untuk dibaca sebelum ditanda tangani oleh terdakwa.;
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa di temani oleh rekan saksi yang bernama Andri Wibowo.;
- Bahwa dari awal pemeriksaan terdakwa tidak mengakui bahwa senjata api rakita tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa terdakwa mengakui silinder dan komponen yang belum dirakit diakui milik terdakwa.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 pada saat dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa, terdakwa melarikan diri.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar terdakwa pada saat menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah.;
- Bahwa apabila terdakwa tidak bersalah kenapa pada saat penggerebekan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 terdakwa melarikan diri dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 terdakwa menyerahkan diri ke Polisi.;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kepada terdakwa tidak dilakukan kekerasan fisik.;
- Bahwa pada saat penggerebekan harus dilengkapi dengan surat resminya.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api jenis pistol rakitan tersebut ditemukan di bawah meja didekat kamar mandi rumah terdakwa.;
- Bahwa selain senjata api, semua komponen yang belum dirakit di akui milik terdakwa.;
- Bahwa saksi termasuk tim dalam penggerebekan di rumah terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015.;
- Bahwa pada saat mendapatkan informasi awalnya terdakwa diduga memiliki dan membuat senjata api dan tugas kami yang berkaitan dengan barang-barang yang berbahaya dan kami selaku aparat kami melakukan penangkapan dan pengamanan barang-barang yang di ketemukan.;
- Bahwa ketika barang bukti di ketemukan kami masih mencari terdakwa yang melarikan diri, namun barang bukti tetap kami amankan.;
- Bahwa kami tidak melaporkan kepada Pamong hasil temuan kami di lokasi pengeledahan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, saksi verbalisan dan saksi *a de charge* dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadirkan ke persidangan berkaitan dengan pengembangan dari perkara saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo.;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Resor Lampung Tengah karena kedapatan menyimpan serta memiliki senjata api rakitan jenis revolver / pistol bergagang kayu warna coklat tua 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan, 2 (dua) butir amunisi/peluru aktif caliber 9 mm, 1 (satu) set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (satu) buah silinder, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah besi penompang, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari besi stenlis, 3 (tiga) buah plat baja stenlis dan 3 (tiga) buah mata Gerinda.;
- Bahwa saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminjam senjata api pada tahun 2014 di rumah terdakwa milik Saudara Tarmen.;
- Bahwa cara saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mendapatkan senjata api tersebut awalnya saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo menceritakan kepada terdakwa "*tolong carikan saya senjata api*" lalu kata terdakwa "*ya udah*

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti dicarikan" lalu terdakwa berkata "cari uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan senjata api kepada saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo.;

- Bahwa saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminjam senjata api tersebut sampai dengan sekarang belum pernah dikembalikan kepada terdakwa.;
- Bahwa senjata api beserta amunisi sebanyak 4 (empat) buah milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa sejak tahun 2013 dan selain itu juga Saudara Tarman menitipkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan diambil kembali oleh Saudara Tarman sehabis merantau ke Pekan Baru.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui senjata api milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa tersebut milik siapa.;
- Bahwa pada saat itu amunisi berada di dalam silinder senjata api.;
- Bahwa Saudara Tarman bukan anggota Polisi.;
- Bahwa selanjutnya senjata api tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah meja dapur.;
- Bahwa selama terdakwa menyimpan senjata api tersebut, baik istri dan anak terdakwa tidak mengetahuinya.;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada istri terdakwa mengenai senjata api tersebut karena terdakwa takut di marahi istri terdakwa.;
- Bahwa Saudara Saimo meminjam senjata api dengan terdakwa dengan alasan senjata api tersebut digunakan untuk menagih hutang.;
- Bahwa rumah terdakwa di gerebek oleh Polisi untuk yang pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun V Rt/Rw 017/007 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 18.30 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah karena inisiatif terdakwa sendiri karena terdakwa merasa bersalah.;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan diri ke Polisi juga menyerahkan silinder dan 2 (dua) buah amunisi.;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa senjata api tersebut adalah milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa.;
- Bahwa pada saat penggerebekan terjadi ada istri dan anak terdakwa serta teman-teman terdakwa di rumah terdakwa.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa plat tersebut adalah untuk membuat batako.;
- Bahwa barang bukti berupa laras tersebut untuk senjata api.;
- Bahwa barang bukti berupa gerinda tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa barang bukti berupa silinder yang ada lobangnya kecil tersebut untuk isi amunisi.;
- Bahwa senjata api milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa berwarna putih dengan gagang warna coklat.;
- Bahwa barang bukti berupa laras, basi penompang, silinder dan 2 (dua) buah gagang stenlis tersebut terdakwa simpan di tumpukan kayu disebelah rumah terdakwa.;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) baja stenlis tersebut terdakwa simpan di bawah meja di dalam rumah terdakwa.;
- Bahwa selain terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan berikut 2 (dua) buah amunisi aktif kaliber 9 mm tersebut terdakwa tidak membuat senjata api rakitan di rumah terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat terdakwa menyimpan senjata api tersebut.;
- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951. yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.;**
2. **Tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata Api, amunisi atau bahan peledak, tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwajib;**

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata Api, amunisi atau bahan peledak, tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwajib.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun V Rt/Rw 017/007 Kelurahan Tanjung Anom

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penggerebekan di rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah terdakwa menyerahkan diri, karena kedapatan menyimpan serta memiliki senjata api rakitan jenis revolver / pistol bergagang kayu warna coklat tua 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan, 2 (dua) butir amunisi/peluru aktif caliber 9 mm, 1 (satu) set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (satu) buah silinder, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah besi penompang, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari besi stenlis, 3 (tiga) buah plat baja stenlis dan 3 (tiga) buah mata Gerinda dimana selanjutnya barang bukti senjata api rakitan dan amunisi di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa senjata api beserta amunisi sebanyak 4 (empat) buah milik Saudara Karman yang dititipkan kepada terdakwa sejak tahun 2013 dan selain itu juga Saudara Karman menitipkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan diambil kembali oleh Saudara Karman sehabis merantau ke Pekan Baru. Bahwa saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminjam senjata api pada tahun 2014 di rumah terdakwa milik Saudara Karman yang selanjutnya senjata api tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah meja dapur. Bahwa cara saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mendapatkan senjata api tersebut awalnya saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo menceritakan kepada terdakwa "*tolong carikan saya senjata api*" lalu kata terdakwa "*ya udah nanti dicarikan*" lalu terdakwa berkata "*cari uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*" lalu saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan senjata api kepada saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminjam senjata api tersebut sampai dengan sekarang belum pernah dikembalikan kepada terdakwa dimana saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminjam senjata api dengan terdakwa dengan alasan senjata api tersebut digunakan untuk menagih hutang.;

Menimbang, bahwa rumah terdakwa di gerebek oleh Polisi untuk yang pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Dusun V Rt/Rw 017/007 Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 18.30 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah karena inisiatif terdakwa sendiri karena terdakwa merasa

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan pada saat terdakwa menyerahkan diri ke Polisi juga menyerahkan silinder dan 2 (dua) buah amunisi.;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah senjata api rakitan, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah penompang, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari bes stenlis, 3 (tiga) buah plat baja stenlis diketahui berupa plat tersebut adalah untuk membuat batako, barang bukti berupa laras tersebut untuk senjata api, barang bukti berupa gerinda tersebut adalah milik terdakwa, barang bukti berupa silinder yang ada lobangnya kecil tersebut untuk isi amunisi, senjata api milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa berwarna putih dengan gagang warna coklat, barang bukti berupa laras, basi penompang, silinder dan 2 (dua) buah gagang stenlis tersebut terdakwa simpan di tumukan kayu disebelah rumah terdakwa dan barang bukti berupa 3 (tiga) baja stenlis tersebut terdakwa simpan di bawah meja di dalam rumah terdakwa dan terdakwa tidak membuat senjata api rakitan di rumah terdakwa.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan serta memiliki senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut, dan barang bukti berupa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Api dan Amunisi" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada dini hari sekira pukul 00.30 Win tanggal 06 Mei 2015, bertempat di rumah terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE beralamat di Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi peristiwa penggerebekan yang dilakukan oleh Anggota Polres Lampung Tengah.;
- Bahwa pada peristiwa penggerebekan tanggal 06 Mei 2015 tersebut, pihak Kepolisian tidak menemukan terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUPE dikarena pada saat itu terdakwa YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE melarikan diri, hal mana di akui terdakwa sendiri.;

- Bahwa ada ketidak sesuaian fakta, antar keterangan saksi Welly Afrianus Bin Robin Hood, saksi Ahmad Tasirin Yusuf Bin Syahrul dan saksi I Nengah Maryo Palguna (ketiganya merupakan anggota Polres Lampung Tengah) dengan alat bukti surat berupa 1). Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/36/V/2015/Reskrim tanggal 13 Mei 2015, dan 2). **Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 13 Mei 2015.** Pertentangan mana dipertegas oleh keterangan saksi Apriyadi yang menerangkan bahwa dalam peristiwa penggerebekan pada dini hari pukul 00.30 Wib saksi tidak ada melihat pihak kepolisian ada “mengamankan”/menyita 1 (satu) pucuk pistol rakitan dari rumah terdakwa Yahya Hermanto Als Petuk Bin Laupe.;
- Bahwa peristiwa penggerebekan tanggal 06 Mei 2015 oleh anggota Polres Lampung Tengah dikediaman terdakwa, yang kemudian dilanjutkan dengan Penggeledahan dan “pengamanan” barang-barang milik terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum oleh saksi Welly Afrianus Bin Robin Hood, saksi Ahmad Tasirin Yusuf Bin Syahrul dan saksi I Nengah Maryo Palguna (ketiganya merupakan anggota Polres Lampung Tengah) sebab tindakan saksi-saksi tersebut telah tidak sejalan dengan ketentuan pasal 33 ayat (5) KUHAP yang menyatakan “dalam dua hari setela memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”. Se jauh ini berita acara penggeledahan rumah Terdakwa tanggal 06 Mei 2015 tidak ada dibuat oleh Anggota Polres Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengakui sebagai pemilik 1 (satu) pucuk pistol rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.;
- Bahwa terdakwa mengakui pada tahun 2013 terdakwa dititipi oleh Sdr. Tarman 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 4 (empat) butir amunisi, dan 1 (satu) buah silinder senjata api berikut 2 (dua) butir amunisi.;
- Bahwa terdakwa mengakui senjata api milik Sdr. Tarman tersebut pada bulan Juli 2014 dipinjamkan oleh terdakwa kepada saksi Iyan Riskiyanto alias Saimo Bin Suraji dan sampai saat ini senjata tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada Terdakwa. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Iyan Riskiyanto alias Saimo Bin Suraji dimukan persidangan.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik barang-barang yang disita oleh Penyidik Polres Lampung Tengah dalam perkara *a quo*, kecuali 1 (satu) senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana terdakwa dengan jelas dan terang-terangan di muka persidangan mengatakan bahwa benar 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan milik terdakwa akan tetapi diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat beserta 4 (empat) butir amunisi tersebut adalah milik Saudara Tarman yang dititipkan kepada terdakwa sejak tahun 2013 dan selain itu juga Saudara Tarman menitipkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan diambil kembali oleh Saudara Tarman sehabis merantau ke Pekan Baru. Bahwa saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminjam senjata api pada tahun 2014 di rumah terdakwa milik Saudara Tarman yang selanjutnya senjata api tersebut kemudian terdakwa simpan di bawah meja dapur. Bahwa cara saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mendapatkan senjata api tersebut awalnya saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo menceritakan kepada terdakwa "*tolong carikan saya senjata api*" lalu kata terdakwa "*ya udah nanti dicarikan*" lalu terdakwa berkata "*cari uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*" lalu saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan senjata api kepada saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo.;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak ada niat jahat terdakwa untuk menggunakan senjata api serta amunisi tersebut untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, akan tetapi senjata api beserta amunisi yaag ada pada diri terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri maupun istri dan anaknya yang masih kecil, selain itu juga terdakwa menyimpannya bukan di tempat aman yang tidak bisa di jangkau oleh orang lain ataupun anaknya terdakwa.;

Menimbang, bahwa terdakwa memang tidak memiliki senjata api akan tetapi terdakwa menyimpan senjata api yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 184 jo 185 KUHAP sudah cukup dimana Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, barang buktidan diperolehnya petunjuk sebagaimana telah di pertimbangkan dalam unsur-unsur diatas dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa dalam pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa juga mengenai Penyitaan Barang Bukti menerangkan "Bahwa peristiwa penggerebekan tanggal 06 Mei 2015 oleh anggota Polres Lampung Tengah dikediaman terdakwa, yang kemudian dilanjutkan dengan Penggeledahan dan "pengamanan" barang-barang milik terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum oleh saksi Welly Afrianus Bin Robin Hood, saksi Ahmad Tasirin Yusuf Bin Syahrul dan saksi I Nengah Maryo Palguna (ketiganya merupakan anggota Polres Lampung Tengah) sebab tindakan saksi-saksi tersebut telah tidak sejalan dengan ketentuan pasal 33 ayat (5) KUHAP yang menyatakan "dalam dua hari setela memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan". Se jauh ini berita acara penggeledahan rumah Terdakwa tanggal 06 Mei 2015 tidak ada dibuat oleh Anggota Polres Lampung Tengah".;

Menimbang, bahwa mengenai penyitaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penyitaan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses pra peradilan dan Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan tentang penyitaan tersebut disaat proses persidangan telah berlangsung, maka oleh karenanya terhadap pledoi mengenai penyitaan tersebut harus dikesampingkan ;

Bahwa selanjutnya dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pledoi / pembelaan Penasihat Hukum terhadap para tidak berdasar sehingga Pledoi tersebut patut untuk dikesampingkan dan di tolak.;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie),

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyimpan senjata api dan amunisi dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain.;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman.;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti:

Bahwa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan, 2 (dua) butir amunisi/peluru aktif caliber 9 mm, 1 (satu) set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (satu) buah silinder, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah besi penompang, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari besi stenlis, 3 (tiga) buah plat baja stenlis dan 3 (tiga) buah mata Gerinda.;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO, barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, serta Pasal- pasal dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan- ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan.;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA HERMANTO Als PETUK Bin LAUPE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menyimpan Senjata Api dan Amunisi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) senjata api rakitan jenis Revolver bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah silinder senjata api rakitan;
 - 2 (dua) butir amunisi/peluru aktif caliber 9 mm;
 - 1 (satu) set senjata api rakitan yang belum terbentuk yang terdiri dari 1 (satu) buah silinder, 1 (satu) buah laras, 2 (dua) buah besi penompang, 2 (dua) buah gagang yang terbuat dari besi stenlis, 3 (tiga) buah plat baja stenlis ;
 - 3 (tiga) buah mata Gerinda Dirampas untuk dimusnahkan;Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari KAMIS Tanggal 03 Desember 2015 oleh Kami: ELVINA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, FIRLANA TRISNILA, SH., dan MASYE KUMAUNANG, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh ELINAR, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANITA CERLINA, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRLANA TRISNILA, SH.

ELVINA, SH.,MH.

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

Panitera Pengganti

ELINAR, SH.

Putusan. No. 244/Pid.Sus/2015/PN.Gns. hal 26